



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMATAN BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN  
UMUM DAN DI LUAR BADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (3), Pasal 84 ayat (4), Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 92 ayat (3), Pasal 95 ayat (2), Pasal 96 ayat (3) dan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan di luar Badan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN DI LUAR BADAN JALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Pejabat adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.
7. Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, atau Badan usaha milik daerah, atau Badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

- lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
  10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi.
  12. Wajib Pungut Retribusi yang selanjutnya disebut Wajib Pungut adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pemungutan Retribusi.
  13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
  14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
  15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
  16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
  17. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
  18. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
  19. Kendaraan adalah suatu bentuk sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

## BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. karcis;
  - b. kupon;
  - c. kartu langganan; dan
  - d. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan elektronik.

Bagian Kesatu  
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 3

- (1) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada tempat parkir yang berada di tepi jalan umum.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan retribusi dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana dan dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang pribadi atau Badan, yang merupakan Wajib Pungut.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Surat Tugas atau Izin Pengelolaan Parkir.
- (5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Juru Parkir/Petugas Parkir yang ditunjuk oleh Instansi Pelaksana.
- (6) Izin Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Badan atau Koordinator Parkir yang memiliki Juru Parkir/Petugas Parkir sendiri.
- (7) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan cara:
  - a. Harian; dan
  - b. Bulanan.

Pasal 4

Tata cara pemungutan Retribusi harian:

- a. pemungutan Retribusi ditujukan ke Wajib Retribusi yang menggunakan tempat parkir;
- b. pemungutan Retribusi dilakukan oleh Wajib Pungut dengan cara tunai atau non tunai;
- c. pembayaran Retribusi secara tunai mendapat karcis atau kupon dari Juru/Petugas Parkir setelah Wajib Retribusi selesai memarkir kendaraannya;
- d. pembayaran Retribusi secara non tunai dilakukan dengan aplikasi pelayanan elektronik ke Juru/Petugas Parkir yang sudah memiliki fasilitas aplikasi pembayaran elektronik dan mendapat tanda bukti pembayaran secara fisik atau elektronik setelah Wajib Retribusi selesai memarkir kendaraannya;
- e. penerimaan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, disetor ke Bendahara Penerimaan dalam jangka waktu paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan SSRD;
- f. penerimaan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d, langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
- g. dalam hal penerimaan hasil pungutan retribusi parkir harian sebagaimana dimaksud pada huruf e jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 5

Tata cara pemungutan Retribusi bulanan:

- a. wajib Retribusi/Wajib Pungut menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan setiap bulan selama masa izin pengelolaan parkir berlaku;
- b. instansi Pelaksana menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi/Wajib Pungut pada akhir bulan tagihan;

- c. akhir bulan tagihan yang dimaksud pada huruf b adalah jangka waktu 7 (tujuh) hari terakhir dalam setiap bulan tagihan;
- d. wajib Retribusi/Wajib Pungut menyetorkan pembayaran retribusi ke Bendahara Penerimaan atau langsung ke Rekening Kas Umum Daerah menggunakan SSRD dan wajib melaporkannya ke Bendahara Penerimaan;
- e. pembayaran retribusi yang dimaksud pada huruf d tidak boleh melewati tanggal akhir bulan tagihan; dan
- f. dalam hal pembayaran Wajib Retribusi/Wajib Pungut melewati tanggal akhir bulan tagihan, akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Retribusi Pelayanan Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 6

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Luar Badan Jalan dilaksanakan pada fasilitas parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan fasilitas parkir di luar badan jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana dan dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Badan, yang merupakan Pengelola Parkir.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kontrak perjanjian kerja sama.
- (5) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan cara:
  - a. harian; dan
  - b. langganan.
- (6) Pemungutan Retribusi dengan langganan yang dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa Kartu Langganan yang diterbitkan oleh Pengelola Parkir dengan nilai Retribusi khusus langganan sesuai dengan jenis kendaraan dan dengan masa berlaku tertentu.
- (7) Bentuk Kartu Langganan yang dimaksud pada ayat (6) dapat berupa kartu fisik maupun elektronik dan/atau stiker khusus yang ditempel di kendaraan.
- (8) Masa berlaku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
  - a. mingguan;
  - b. bulanan; dan
  - c. tahunan.
- (9) Nilai Retribusi khusus langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah badan yang ditunjuk oleh Penyelenggara Parkir untuk mengelola pelayanan perparkiran kepada masyarakat.

Pasal 7

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Luar Badan Jalan Harian, sebagai berikut:

- a. pemungutan Retribusi ditujukan ke Wajib Retribusi yang menggunakan Fasilitas Parkir;

- b. pemungutan Retribusi dilakukan oleh Pengelola Parkir/Wajib Pungut dengan cara tunai atau non tunai;
- c. pembayaran Retribusi secara tunai mendapat karcis atau kupon dari Pengelola Parkir/Wajib Pungut setelah Wajib Retribusi selesai memarkir kendaraannya;
- d. pembayaran Retribusi secara non tunai dilakukan dengan aplikasi pelayanan elektronik ke Pengelola Parkir/Wajib Pungut yang sudah memiliki fasilitas aplikasi pembayaran elektronik dan mendapat tanda bukti pembayaran secara fisik atau elektronik setelah Wajib Retribusi selesai memarkir kendaraannya;
- e. penerimaan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, disetor ke Bendahara Penerimaan dalam jangka waktu paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan SSRD;
- f. penerimaan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d, disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
- g. dalam hal penerimaan hasil pungutan retribusi parkir harian sebagaimana dimaksud pada huruf e jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 8

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Luar Badan Jalan Langganan, sebagai berikut:

- a. pemungutan Retribusi ditujukan ke Wajib Retribusi yang menggunakan Fasilitas Parkir dengan Kartu Langganan;
- b. pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan membeli Kartu Langganan yang disediakan oleh Pengelola Parkir/Wajib Pungut sesuai nilai retribusi khusus langganan dengan jenis kendaraan dan masa berlaku tertentu;
- c. penerimaan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
- d. penerimaan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, disetor ke Rekening Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan SSRD.

### BAB III TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 9

- (1) Pengaturan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dimaksudkan untuk:
  - a. mengatur tata cara dalam pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi; dan
  - b. menjadi acuan bagi Instansi Pelaksana dalam pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pengaturan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi bertujuan untuk:
- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Retribusi;
  - b. memberikan keadilan bagi Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Retribusinya;
  - c. memberikan kejelasan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dan Wajib Retribusi tentang pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi; dan
  - d. meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.

Bagian Kedua  
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 10

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Dalam hal pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh orang atau badan yang telah melakukan kontrak perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Wajib Pungut.

Pasal 11

- (1) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dikarenakan:
  - a. kondisi Wajib Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
    1. Wajib Retribusinya merupakan Wajib Retribusi yang melaksanakan kegiatan investasi di Daerah;
    2. Wajib Retribusinya berpenghasilan rendah sehingga kewajiban retribusinya sulit dipenuhi; dan
    3. Wajib Retribusinya merupakan Wajib Retribusi Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
  - b. dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam maupun bencana non alam yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, dikarenakan:
  - a. kondisi tertentu Objek Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
    1. Objek Retribusi yang Wajib Retribusinya merupakan Wajib Retribusi yang melakukan kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan;
    2. Objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi terkait dengan program investasi, politik, dan kepentingan Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
    3. Objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi terkena bencana.
  - b. dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam maupun bencana non alam yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.

- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, merupakan kerugian komersial pada tahun Retribusi sebelumnya, antara lain dapat diketahui dari:
  - a. perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial perusahaan yang menunjukkan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya; dan
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang menunjukkan penghasilan bruto setelah pengurangan biaya didapat kerugian, dimana kerugian dimaksud merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun sebelumnya.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam meliputi:
  - a. gempa bumi;
  - b. tsunami;
  - c. gunung meletus;
  - d. banjir;
  - e. kekeringan;
  - f. angin topan; dan
  - g. tanah longsor.
- (5) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam meliputi:
  - a. kebakaran;
  - b. perang;
  - c. huru-hara;
  - d. tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya;
  - e. makar atau pemberontakan;
  - f. peledakan; dan
  - g. perubahan kebijakan Pemerintah.

#### Pasal 12

- (1) Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan/atau STRD.
- (2) Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan/atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pokok Retribusi terutang.
- (3) SKRD dan/atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah diberikan pengurangan Retribusi tidak dapat dimintakan Pengurangan denda administratif.

#### Pasal 13

- (1) Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan kepada Wajib Retribusi atas kewajiban terutang berdasarkan kontrak perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban terutang yang telah diberikan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Retribusi tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja sama.

#### Pasal 14

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam SKRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi dilaksanakan oleh orang atau badan yang telah melakukan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah, pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari kewajiban terutang.

#### Pasal 15

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat berupa pembebasan pembayaran Retribusi terutang dan/atau penghapusan denda atas Retribusi terutang.
- (2) Pembebasan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan terhadap:
  - a. objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain;
  - c. pemanfaatan Objek Retribusi oleh Wajib Retribusi bersifat sosial/keagamaan yang nirlaba dan mendukung program Pemerintah Daerah; dan
  - d. terdapat bencana yang dapat mempengaruhi objek retribusi.

#### Bagian Ketiga

#### Permohonan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan kepada Bupati melalui Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon; dan
  - b. fotokopi SKRD dan/atau STRD yang dimohonkan.

- (4) Permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD dan/atau STRD diterima Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan permohonan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 18

Pengajuan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan diterima, Kepala Instansi Pelaksana harus memberikan pertimbangan kepada Bupati yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Berdasarkan pertimbangan Kepala Instansi Pelaksana, Bupati membuat persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

#### Pasal 20

- (1) Atas permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Instansi Pelaksana melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan rekomendasi yang isinya menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Retribusi.

#### Pasal 21

Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu masa Retribusi.

9  
12

Bagian Keempat  
Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan oleh Wajib Pungut

Pasal 22

- (1) Wajib Pungut mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan kepada Bupati melalui Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas kuasa pemohon;
  - b. fotokopi SKRD dan/atau SSRD yang dimohonkan; dan
  - c. fotokopi kontrak kerja sama.
- (4) Permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pembayaran kewajiban sebagaimana disepakati dan ditetapkan dalam kontrak kerja sama, kecuali apabila Wajib Pungut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan permohonan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 23

Pengajuan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan tidak menunda pembayaran kewajiban terutang dan pelaksanaan penagihan kewajiban sesuai kontrak kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan diterima, Kepala Instansi Pelaksana harus memberikan pertimbangan kepada Bupati yang diajukan oleh Wajib Pungut.
- (2) Berdasarkan pertimbangan Kepala Instansi Pelaksana, Bupati membuat persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pungut.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara perubahan kontrak kerja sama.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan Wajib Pungut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Atas permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Instansi Pelaksana melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan rekomendasi yang isinya menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pungut.

#### Pasal 26

Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu masa Retribusi.

### BAB IV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

#### Pasal 27

- (1) Tim penghapusan Piutang Retribusi melakukan penelitian setempat atau penelitian data administrasi untuk Piutang Kedaluwarsa.
- (2) Hasil penelitian setempat atau penelitian data administrasi dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan Piutang Kedaluwarsa sehingga dapat diusulkan untuk dihapus.
- (4) Tim Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 28

Piutang Kedaluwarsa hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

#### Pasal 29

- (1) Tim Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Daftar Usulan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

### BAB V TATA CARA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN RETRIBUSI

#### Pasal 30

- (1) Bupati membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pengarah;
  - b. Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, sebagai instansi pelaksana dengan susunan Jabatan dalam tim sebagai berikut:
    1. Kepala Dinas sebagai Penanggung Jawab;
    2. Sekretaris Dinas sebagai Ketua;
    3. Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Udara sebagai Sekretaris; dan
    4. Pejabat Eselon IV (empat) dan staf sebagai anggota;

## Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Daring Retribusi, Bupati bekerja sama dengan Bank yang ditunjuk sebagai Bank persepsi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek bantuan pengadaan peralatan, pengadaan dan pengembangan sistem aplikasi, pemeliharaan dan/atau bantuan biaya operasional dalam penerapan sistem daring retribusi.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana diberikan kuasa oleh Bupati untuk menyusun dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Bagian Kedua Pemungutan Retribusi Secara Elektronik

## Pasal 33

- (1) Bupati menunjuk Bank dan/atau lembaga keuangan sebagai Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung secara *host to host* dengan sistem aplikasi retribusi.
- (3) Pembayaran/penyetoran retribusi dilaksanakan secara daring dan *real time* dengan menggunakan *Billing*/Nomor Bayar/Kode Bayar yang diproses secara *default* di dalam sistem aplikasi retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dilayani melalui:
  - a. aplikasi pembayaran daring;
  - b. *mobile dan internet banking*;
  - c. *automatic teller machine*/anjungan tunai mandiri (ATM);
  - d. *short message service banking* (SMS-Banking);
  - e. *electronic data capture* (EDC);
  - f. *mobile point of sale* (M-POS);
  - g. *quick response code indonesian standard* (QRIS); dan/atau
  - h. kanal pembayaran non tunai lainnya.
- (5) Retribusi yang dibayarkan masyarakat ke Bank yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak retribusi dibayarkan oleh masyarakat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 5 februari 2025  
PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 11 februari 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR...3..